

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan dapat ditarik berdasarkan temuan dan pembahasan tentang pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat 2019–2024 dalam pembentukan peraturan daerah:

1. Fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dalam pembentukan peraturan daerah didasarkan pada Pasal 365 (1) UU 17 Tahun 2014 dan Pasal 366 (1) UU 17 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD. Pasal 372 UU MPR, DPD, DPR, DPRD tahun 2014 dan UU MPR, DPD, DPR dan DPRD tahun 2014, Pasal 398 UU MPR, DPD, DVR dan DPRD tahun 2014), Pasal 149 ayat (1) Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 150 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 239 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pemerintah Daerah, Tahun 2014 Undang-Undang Pasal 240 Tahun Nomor 23 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 241 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 242 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 243, Pasal 244 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 2014 Pemerintah Daerah.

Selain menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR, DPRD, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai landasan hukum, DPRD Kabupaten Sumbawa Barat 2019-2024 merupakan peraturan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 atas perintah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dijadikan dasar hukum untuk diundangkan.

2. Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dalam pembentukan peraturan daerah sudah benar sesuai aturan yang berlaku, namun fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat 2019-2024 belum maksimal. Hal ini ditandai dengan masih adanya 27 (27) usulan peraturan daerah yang belum diselesaikan baik oleh Prakarsa DPRD maupun usulan pemerintah daerah yang diajukan pada Januari 2021. Diskusi pada Februari 2022.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah:

1. Dalam menjalankan fungsi legislasi, anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat periode 2019–2024 akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan MPR, DPD, DPR, DPRD dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, yang berkaitan dengan hukum. diperlukan. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Karena undang-undang tersebut memberikan dasar hukum yang jelas bagi pembentukan badan pengatur daerah.
2. Pelaksanaan peran legislatif DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dalam pengesahan peraturan daerah belum optimal karena masih banyak usulan

peraturan daerah yang ditunda jangka panjangnya. Oleh karena itu, kelompok diharapkan tanpa penundaan. Menerapkan prinsip efisiensi dan efektifitas serta benar-benar memberdayakan semua tahapan untuk menyusun sebuah peraturan daerah sehingga rancangan peraturan daerah yang tertunda dapat diselesaikan dengan tepat dan optimal Membentuk tim yang profesional.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Bagir Manan, 2002. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. PSH FHUII, Yogyakarta.
- Budiman N.P.D. Sinanga, 2005. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta : UII Pres, hlm 36.
- Burhan Ashshofa, 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 185.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media Grup, hlm 57.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, hal 805.
- Rosjidi Ranggawidjaja, 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm 23.
- Sadu Wasistiono, Yonata Wiyoso, 2010. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Bandung : Fokusmedia, hlm 57.
- Salam Dharma Setyawan, 2004. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, hlm 271.
- Sarundajang, 2007. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, hlm 33.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 112.
- Syaukani, HR. 2010. *Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah*. Gerbang Dayaku. Samarinda : Percetakan Kabupaten Kutai Kalimantan Timur.

B. Jurnal

- Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Indonesia.

Palulungan, Ghufran, Yunus, Hidayat dan Yanti. 2017. *Panduan Penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Secara Partisipatif dan Responsif Gender*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD. Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5568.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5234.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Tambahan Lembar Negara RI Nomor 694.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Sekretariat Daerah Bagian Hukum.

D. Internet

<http://id.wikipedia.fungsiDPRD>. Diakses tanggal 12 Desember 2017 pukul 14.25.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sumbawa_Barat.

Sumbawabaratkab.go.id



LAMPIRAN-LAMPIRAN

FOTO DOKUMENTASI

Foto Bersama Ketua Dewan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat 2019-2024

Kaharuddin Umar



Foto Bersama Wakil Ketua Dewan II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat 2019-
2024

Merliza, S.Sos, I., MM



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jln. K. H. Ahmad Dahlan No 1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Mataram NTB
Website : <http://www.fakultashukum.ummat.ac.id> Email : fakum.ummat@gmail.com

Nomor : 668/II.3.AU/05/F/XII/2021
Lamp : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada
Yth. : **Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.**

di-
Tempat

*Bismillahirromanirrohim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh*

Ba'da salam, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmatnya kepada kita
sekalian dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Aamiin.

Dengan hormat, untuk keperluan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas
akhir (Skripsi) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram,
maka kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan Ijin
kepada mahasiswa kami untuk melakukan penelitian.

1. Nama : Irvan Zulfahmi
2. No. Mahasiswa : 616110109
3. Semester : VII (Tujuh)
3. Program Studi : Ilmu Hukum
4. Konsentrasi : HTN
5. Judul Penelitian : Implementasi fungsi legislasi DPRD kabupaten
Sumbawa Barat dalam pembentukan daerah (Perda)

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami haturkan terima
kasih.

*Wabillahittauftiq Wallhidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

22 Desember 2021



Rena Aminwara, SH., M.Si
NIDN. 0828096301